

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Azhar terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 226, 228 dan 233, Q.S. Al-Nisā' ayat 4, 19, 21, 24, 34, Q.S. Ath-Thalāq ayat 1, 6-7 dan Q.S. Al-Nūr ayat 32 sebagaimana berikut ini:

1. QS. al-Baqarah (2): 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Pada ayat ini mengandung beberapa maqasid diantaranya *pertama*, Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) yang dimaksud ayat ini mencegah suami meninggalkan istri tanpa hak, memastikan kesejahteraan emosional dan fisik istri, *kedua*, Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) yakni Menghindari ketidakjelasan dalam status pernikahan dan menjaga kestabilan keluarga untuk anak-anak.

2. QS. al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

¹ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 36.

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana²

QS. Al-Baqarah ayat 228 ini mengandung beberapa maksud atau tujuan *pertama* yakni Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) Masa iddah memastikan kepastian nasab anak yang mungkin dikandung istri. *Kedua*, Hifz al-Din (Perlindungan Agama) Mematuhi aturan syariah terkait talak untuk menjaga kesucian dan ketertiban dalam masyarakat.

Adapun Asbabun Nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari asma' binti zaid bin al Sakan Al-Anshāriyah berkata: pada zama Nabi Muhammad Saw aku diceraikan, dan pada waktu itu pula para istri yang diceraikan tidak ada masa '*iddah*' maka turunlah ayat yang menentukan masa '*iddah*'³ yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 228.

3. QS. al-Baqarah (2): 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

² Ibid.

³ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2015), 74.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴

Pada ayat 233 surah al-Baqarah mengandung maqasid syari'ah yakni *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) yaitu Menyusui selama dua tahun memberikan nutrisi dan kesehatan optimal bagi anak, *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) yaitu Menyediakan perawatan terbaik bagi perkembangan fisik dan emosional anak.

4. QS. Al-Nisā' (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

Ayat ini menjelaskan mengenai *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) Memberikan mahar sebagai hak istri untuk memastikan kesejahteraan finansialnya dan *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) Mahar merupakan simbol tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan menurut syariat.

Adapun asbabun Nuzul ayat, Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abi Shahih berkata “bahwa dahulu jika seseorang ingin menikahkan budak wanitanya, maka ia akan mengambil maskawin dan tidak menyerahkan

⁴ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 37.

⁵ *Ibid.*, 77.

kepada wanitanya, maka hal ini dilarang oleh Allah dengan menurunkan

Qs. An-Nisa' ayat 4..⁶

5. QS. Al-Nisā' (4): 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁷

Ayat diatas mengandung maksud-maksud syari'ah yakni *Hifz al-*

Nafs (Perlindungan Jiwa) Mengharuskan suami untuk memperlakukan istri dengan baik, menjaga kesejahteraan emosional dan fisiknya dan *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Hubungan harmonis antara suami istri menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak.

Kemudian mengenai asbabun Nuzul ayat ini Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'I dari Ibnu Abbas ra berkata: "Bahwa dahulu jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka yang berhak atas istrinya adalah wali laki-lakinya, jika dari mereka yang mau untuk menikahi perempuan tersebut maka ia akan menikahinya atau dinikahkan dengan laki-laki lain. Para laki-laki tersebut lebih berhak dari

⁶ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 127.

⁷ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 80.

pada keluarganya sendiri, sehingga hal ini menjadi sebab terusnya ayat ini.⁸

6. QS. Al-Nisā' (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁹

Ayat ini menjelaskan mengenai kandungan maqasid syari'ah yakni *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Menjaga integritas pernikahan dan menghindari konflik yang bisa merugikan anak-anak dan *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) yakni Menghormati akad nikah sebagai perjanjian yang sakral menurut Islam.

7. QS. Al-Nisā' (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

⁸ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 132.

⁹ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 81.

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ayat ini didalamnya terdapat beberapa maksud yakni *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) Menekankan kesetaraan dalam iman antara suami istri sebagai dasar pernikahan dan *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) menjaga kesejahteraan spiritual dalam rumah tangga.

8. QS. Al-Nisā' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹¹

Didalam ayat ini mengandung maksud atau tujuan yakni *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) Suami bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara istri dan keluarga. dan *Hifz al-Mal* (Perlindungan

¹⁰ Ibid., 82.

¹¹ Ibid., 84.

Harta)*: Suami bertanggung jawab dalam menyediakan nafkah bagi keluarganya.

Sebab turunnya ayat ini Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwasanya ia berkata: “seorang wanita dating kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka Nabi Muhammad Saw bersabda, "*bagi suami qashah*” kemudian Allah menurunkan ayat ini Qs. An-Nisa’ ayat 34, maka kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishah suaminya.¹²

9. QS. Ath-Thalāq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.¹³

Pada ayat diatas ini terdapat maqasid syari’ah yaitu *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) Mengatur proses talak dengan cara yang manusiawi untuk melindungi perasaan dan hak istri dan *Hifz al-Nasl* (Perlindungan

¹² As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 138.

¹³ Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 558.

Keturunan) memastikan kepastian status dan hak anak-anak dalam proses perceraian.

Mengenai sebab turunnya ayat ini Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, ia mengataka: Rasulullah menceraikan Hafshah, lalu Hafshah pulang kerumah keluarganya. Maka Allah menurunkan ayat ini Qs. Ath-Thalāq ayat 1.¹⁴

10. QS. Ath-Thalāq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya¹⁵

Pada ayat ini terdapat tujuan maksud dari syari'ah yakni *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) yakni menjamin hak tempat tinggal dan nafkah bagi istri selama masa iddah.

11. QS. Ath-Thalāq (65): 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

¹⁴ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 552.

¹⁵ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 559.

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁶

QS. Ath-Thalaq ayat 7 ini didalamnya terdapat maksud syari'ah yaitu *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) Suami bertanggung jawab secara finansial meski dalam proses perceraian untuk melindungi kesejahteraan istri.

12. QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Adapun isi dari QS. An-Nur ini didalamnya yakni *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)*: Mendorong pernikahan untuk melanjutkan keturunan dalam lingkungan yang sah dan *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) memenuhi sunnah pernikahan dan menghindari perbuatan zina.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., 354.

B. Penafsiran hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* serta perbandingan antar keduanya

Dalam pembahasan ini peneliti sepintas tidak berasumsi bahwa pembahasan ini mampu mengurai dengan tuntas mengenai rumusan masalah pertama yang peneliti tulis di bab 1, namun dari hasil tela'ah peneliti dalam kedua tafsir tersebut yakni *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm*, peneliti berharap dapat menemukan titik terang untuk menanggulangi penafsiran hak dan kewajiban suami istri yang sangat krisis pada saat ini.

Hak dan kewajiban suami istri dimulai dimana seseorang sudah melaksanakan ijab Qobul sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Hal ini dapat difahami bahwa dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa hak dan juga kewajiban antar satu sama lain dengan harapan agar dapat membentuk sebuah rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dan tak luput dari Ridho Allah SWT.¹⁸

Dari analisa peneliti terhadap ayat-ayat yang telah disebutkan di bab sebelumnya, peneliti menformulasikan hak dan kewajiban suami istri yang akan peneliti ulas secara rinci sebagaimana berikut ini:

1. Adil

Adil dapat dilihat dari QS. An-Nisa' ayat 19 yang mana didalamnya konteks adil dalam ayat ini merujuk pada perlakuan suami terhadap istri-istrinya. Suami diperintahkan untuk berlaku adil dalam memberi nafkah, perlindungan dan juga kasih sayang. Ini mencangkup

¹⁸ Nafisah Zulkarnain, *Menjadi Istri yang selalu ditolong Allah dan Surga bagi Suami* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2019), 10.

secara tidak adil kepada satu istri atas istri lainnya dalam hal hak dan perlakuan, tak luput juga konteks adil disini juga ditafsirkan tidak hanya dengan pemberian materi atau fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual dalam hubungan suami istri.¹⁹

Dari penjelasan ayat tersebut akan tergambar bahwa sosok istri sangat membutuhkan sikap adil dari suaminya yang mana sikap adil disini tidak hanya dari sisi finansial akan tetapi dari semua sisi. Kemudian ayat ini juga menggambarkan akan tidak diperbolehkannya menggauli seorang istri yang ditinggal suaminya apalagi sampai menyusahkan mereka yang pada akhirnya akan mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka sebagai maskawinnya.

Maka dari hasil penjelasan diatas dapat mengambil hikmah pelajaran yakni salah satu upaya Islam melenyapkan semua bentuk kezaliman terhadap perempuan, serta mengembalikan semua hak istri ketika seorang suami meninggal dunia dan juga ayat diatas menerapkan akan keadilan Islam terhadap sosok perempuan, yang mana dari hal tersebut dapat terlihat bahwa Islam sangat menjaga kehormatan perempuan, mengangkat martabatnya dan juga menjaga hak-haknya.

2. Mahar

Mahar merupakan satu dari syarat seseorang melangsungkan pernikahan, dengan adanya mahar seseorang yang melangsungkan akad nikah akan menjadi sah menjadi suami istri. KHI mendefinisikan mahar

¹⁹ *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4:300–301.

sebagai bentuk pemberian dari calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh kedua mufassir diatas dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 4 dan 12 bahwa seorang calon suami wajib memberikan mahar terhadap calon mempelai perempuan yang mana dalam hal ini Hamka menyebutnya dengan sebuah bentuk kerugian yang diberikan kepada seorang istri.²¹ Begitupun Thaifur Ali Wafa menjelaskan bahwa mahar merupakan sebuah pemberian terhadap seorang istri dengan bentuk kerelaan.²²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bentuk mahar merupakan sebuah syarat yang harus ada dalam keberlangsungan sebuah pernikahan dan mahar dapat didapat kembali jika sosok istri ridho akan mahar tersebut untuk diberikan kepada suaminya karena adanya rasa kasih dan sayang istri terhadap suaminya.

3. Nafkah

Nafkah yang dimaksud oleh kedua mufassir diatas sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yakni kewajiban suami memberikan nafkah pada seorang istri yang menyusui anaknya meskipun keduanya sudah tidak bersatu (bercerai).²³ Begitupun Thaifur

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam Penomaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 285.

²¹ *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4:405.

²² Muhammad Thaifur Ali Wafa, *Firdaus al-Na'iem Bi Tudih Ma'na Ayat Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid 1:405.

²³ *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:235–236.

Ali Wafa dalam menafsirkan nafkah disini yakni diperbolehkannya seorang istri menyusui anaknya kurang dari dua tahun dan sosok ibu tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya maupun mantan suaminya.²⁴

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa hak seorang perempuan mendapatkan nafkah dari suami meskipun sudah bercerai (menyusui anak), karena memberi nafkah merupakan tanggung jawab kepala rumah tangga yakni sosok laki-laki suaminya. Sehingga dengan adanya nafkah dalam sebuah rumah tangga akan menjadi tanggung jawab yang berat bagi suaminya dan istri harus menerima dengan lapang dada apa yang diberikan oleh suaminya.

Dari rasa lapang dada istri tersebut dalam menerima apa yang diberikan oleh suaminya dapat membuka pintu surga bagi dirinya dan juga mendapat ridho dari suami, karena seorang perempuan ketika dia sudah menikah maka surga ada dibawah suaminya.

4. Musyawarah

Musyawarah merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, selain hal tersebut musyawarah merupakan salah satu prinsip penting Islam untuk memastikan sebuah kesepakatan dan juga keadilan dalam setiap moment yakni dalam hal mengambil keputusan.

Oleh karenanya Hamka dalam menjelaskan ujung ayat QS. An-Nisa' ayat 19 menetik beratkan akan kepentingan musyawarah terhadap

²⁴ Muhammad Thaifur Ali Wafa, *Firdaus al-Na'iem Bi Tudih Ma'na Ayat Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid 1:240.

permasalahan yang terdapat dalam keluarga.²⁵ karena, dengan adanya musyawarah akan menjadikan rumah tangga yang harmonis, damai, tentram dan santosa.

Sehingga semua masalah yang ada dalam keluarga akan dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa berujung pada titik yang tidak disukai Allah yakni perceraian.

Setelah membahas dan mengulas penafsiran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* yakni pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti akan mengulas persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Thaifur Ali Wafa mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri baik dari segi metodologi yang digunakan maupun kandungan tafsirnya.

Perbedaan dari segi tafsir tidak mengherankan dapat dikatakan sangatlah wajar, mengingat sebuah tafsir merupakan sebuah karya seseorang dalam memahami sebuah ayat Al-Qur'an yang dituangkan dalam sebuah bentuk tulisan, yang bersifat tunggal dan sama hanyalah Al-Qur'an. Adapun tafsir itu sendiri bersifat berkembang (berubah-ubah) baik seiring dari perkembangan zaman dan juga latar belakang kehidupan seorang mufassir itu sendiri. Perbedaan tersebut sangatlah bermacam-macam, dapat dilihat perbedaan dari segi bahasa yang digunakan ataupun dari segi metodologi dan ideology yang digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

²⁵ *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:301.

Seperti halnya telah di ketahui, bahwa Buya Hamka dan Thaifur Ali Wafa keduanya merupakan sosok mufassir Nusantara dengan perbedaan wilayah yang berbeda sehingga memiliki latar belakang adat istiadat yang berbeda pula. Maka dari perbedaan tersebut sangatlah wajar apabila terdapat perbedaan dan persamaan dalam menuangkan sebuah pemahamannya mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri di atas.

Di dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri sebagaimana pemaparan di bab sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai persamaan dan juga perbedaan secara rinci dan lugas:

Berikut adalah persamaan dan perbedaan Buya Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2): 226

Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menafsirkan ayat ini sama-sama membahas mengenai *ilaa'* yakni masa paling lamanya '*ilaa'* itu sendiri adalah 4 bulan dan jika si suami ingin kembali (menggauli) istrinya didalam masa 4 bulan tersebut maka ia harus membayar *kafarah*.

Perbedaan mengenai tafsir QS. Al-Baqarah ayat 226 di atas dari kedua mufassir tersebut yakni terdapat pada sisi awal sebelum menafsirkan mengenai konteks '*ilaa'* di atas. Hamka terlebih dahulu menjelaskan mengenai kondisi social budaya yang terdapat dilingkungan hidupnya saat ia menafsirkan ayat di atas, keterangan tersebut yakni "*seorang laki-laki*

yang merajuk dari istrinya sekian lama itu ialah mengucil, elak dan mengelak-elak dapat dikatakan kata tersebut berasal dari bahasa arab yakni ilaa” kemudian Hamka juga menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena suasana muram dalam rumah tangga yakni silaki-laki marah lantaran marahnya itu dia hendak melakukan sikap kepada istrinya itu, yang mana sikap tersebut ada yang terlarang dan ada yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah.

Berbeda dengan Thaifur Ali Wafa itu sendiri ia dalam menafsirkan ayat ini sebelumnya ia mencantumkan asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya pada era jahiliyah, Ketika sang suami meminta pada istrinya untuk mau digauli lantas dia menolak, maka suami mereka akan mengucapkan sebuah sumpah (حلف) baru kemudian ia masuk pada titik pointnya yakni mengenai penjelasan ‘ilaa’ itu sendiri.

2. QS. Al-Baqarah (2): 228

Dari kedua tafsir di atas dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah (2):228 ini terdapat kesamaan didalamnya yakni sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban seorang istri, salah satu yang tertulis didalamnya adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami seperti menggauli istri dengan baik, adapun kewajiban istri yaitu ta’at kepada suami dikarenakan suami telah memberikannya mahar dan juga nafkah kepadanya.

Disisi lain kesamaan yang terdapat didalam kedua kitab tafsir di atas yakni mengenai derajat yang lebih tinggi yang dimiliki seorang suami dan tidak dimiliki oleh sang istri seperti contoh kedudukan suami sebagai kepala

rumah tangga dan juga dari kedua mufassir disini sama-sama tidak mencantumkan asbabun nuzul ayat tersebut.

Adapun perbedaan dari kedua mufassir di atas dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah (2): 228 terletak pada sisi Buya Hamka dalam menafsirkannya meninjau sosial budaya yang kerap terjadi dilingkungannya seperti Hamka menjelaskan bahwa dikampungnya kerap kali terjadi perselisihan didalam rumah tangga. Salah satu contoh adalah apapun yang ada dalam rumah tangga semua ditimpakan kepada perempuan meskipun yang salah dari pihak laki-lakinya, akan tetapi perempuanlah yang meminta maaf karena semua sanak keluarganya pasti menyalahkan pihak perempuan. Sehingga jika terjadi sebuah perceraian yang mana perempuan dicerai oleh suaminya meskipun yang salah adalah suaminya ketika pihak suami ingin merujuk kembali perempuanlah yang disuruh meminta maaf sehingga sudah menjadi hal yang umum ya begitulah mestinya kalau jadi perempuan. Dia diwajibkan hormat, khidmat kepada suaminya tetapi dia tidak boleh menuntut supaya suaminya menjaga perasaannya pula. Hal ini sangatlah tidak wajar dilakukan dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Islam.

Berbeda dengan Thaifur Ali Wafa sendiri dalam menafsirkan ayat di atas, ia sama sekali tidak menyinggung apa sosial budaya yang terjadi didalam kehidupan masyarakatnya.

3. QS. Al-Baqarah (2): 233

Persamaan yang terdapat pada ayat 233 surah Al-Baqarah ini adalah mengenai adanya musyawarah antara suami istri dalam perihal menyusui

anak yang dilahirkan, hal ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kemudian dari kedua mufassir juga sama-sama mengutip mengenai pendapat Imam Syafi'i mengenai hal di atas.

Perbedaan dari kedua tafsir di atas terletak pada sisi penafsiran Buya Hamka yang sangat rinci yang mana Hamka membagi 2 point penting dalam hal ini yakni *pertama* Tarādhin (berkerelaan) *kedua*, Tasyāwurin (bermusyawarah) kedua pihak, bertukar pikiran. Dari kedua kalimat ini terdapat bahwa dasar dari rela, saling menghargai antara suami istri yakni dimulai dari musyawarah yang baik.

Hamka juga menguatkan bahwa ayat ini merupakan penguat dari ayat sebelumnya yakni ayat 228 sehingga dapat dipahami bahwa ayat ini munasabah dari ayat sebelumnya.

4. QS. Al-Nisā' (4): 4

Buya Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menafsirkan ayat 4 surah Al-Nisā' ini sama-sama membahas mengenai mahar. Yang mana mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada pihak istri sebagai bentuk kehormatan kepada perempuan dan juga kedua mufassir ini menyampaikan akan kebolehan mengambil kembali mahar tersebut dengan syarat maharnya telah sampai ketangan istri dan istri memberikan kembali kepada suami dengan keadaan hati ridho sebagai alat kebutuhan kehidupan berdua.

Adapun mengenai perbedaan dari kedua mufassir di atas tentang tafsir Al-Nisā' ayat 4 adalah Hamka dalam menafsirkan ayat ini membagi dua bagian yakni *Shaduqat* yang ber arti mahar dan *nahlah* yang ber arti

kewajiban dan juga Hamka menceritakan mengenai apa yang terjadi pada masa Rasulullah tersebut. Disisi lain Hamka banyak mengutip dari berbagai ulama' fikih sedangkan Thaifur Ali Wafa langsung menafsirkan mengenai mahar itu sendiri.

5. QS. Al-Nisā' (4): 19

Dalam menafsirkan ayat ini Hamka dan Thaifur Ali Wafa sama-sama menjelaskan secara rinci akan bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik, diantaranya keadaan sosok wanita pada masa jahiliyah, bagaimana cara menggauli sang istri dengan cara yang makruf dan pada ujung ayat kedua mufassir di atas membahas bahwa apa yang menurut manusia baik belum tentu baik menurut Allah dan begitupun sebaliknya. Maka tugas kita adalah tidak tergesa-gesa untuk mengakhiri sebuah hubungan suami istri karena tidak ada manusia yang dilahirkan secara sempurna pasti didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak dimiliki oleh satu dengan yang lainnya.

Mengenai perbedaan yang signifikan dari kedua mufassir di atas dalam menafsirkan ayat di atas hanya terletak pada rujukan –rujukan yang digunakan oleh para mufassir. Yang mana Hamka banyak mengutip beberapa hadist-hadist nabi dan beberapa ayat yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada masa Rasulullah. Berbeda dengan Thaifur Ali Wafa yang hanya mengutip beberapa dari hadits Nabi dan lebih tepatnya Thaifur secara singkat menjelaskan apa yang termuat dalam ayat tersebut.

6. QS. Al-Nisā' (4): 21

Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menafsiran potongan dari ayat ini sama-sama menafsirkan (menjelaskan) akan sikap seorang suami yang akan mengambil kembali harta (mahar) yang telah diberikan pada pihak perempuan sedangkan kalian berdua (suami-istri) sudah berkumpul bergaul satu sama lain. yang mana seorang istri telah mengabdikan diri dan jiwanya kepada suaminya. Sehingga bagaimana mungkin seorang laki-laki akan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada pihak perempuan tersebut yang mana (suami) telah mengambil sumpah yang sangat agung yakni akan menjaga dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya.

Mengenai perdedaan dari penafsiran Hamka dan Thaifur Ali Wafa pada ayat ini terletak pada sisi kalimat *وأخذن منكم ميثاقا غليظا* Thaifur menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah *majas Aqli* yang berupa kiasan atas sebab, seolah yang bersumpah adalah para istri, padahal yang melakukan *sumpah* pada hakikatnya adalah Allah swt. Tapi disampaikan dalam bentuk narasi seolah-olah yang mengambil sumpah berat itu adalah para istri atas diri suami. Maka yang benar, Allahlah yang sejatinya yang mengambil sumpah kalian dalam sebab menikahi seorang perempuan dan karena perempuan yang kalian nikahi. Sedangkan Hamka menafsirkan ayat ini dengan janji yang berat yang diutarakan sebelum nikah bahwa sanya akan sehidup semati.

7. QS Al-Nisā' (4): 24

Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menafsirkan ayat ini terdapat titik persamaan yakni mengenai penafsiran kata *al-Muhshonat* ditafsirkan sebagai para perempuan yang haram dinikahi karena mereka sudah bersuami. Akan tetapi terdapat pengecualian yakni para perempuan yang menjadi budak atau tawanan meski mereka telah bersuami tetap halal untuk dinikahi, akan tetapi halalnya mereka setelah *istibra'*.

Kemudian persamaan kedua yakni dalam sebuah perkawinan terdapat kesenangan atau ketentraman diri sehingga pihak laki-laki diwajibkan untuk membayar maskawin atau mahar kepada pihak perempuan yang mana dalam pandangan Hamka mahar disebut dengan *shodaq*.

Perbedaan dari kedua mufassir di atas dalam menjelaskan ayat ini adalah Thaifur ali Wafa membagi mengenai makna kata *المحصنات* kepada tiga makna yakni *pertama*, *الحرية*. *Kedua*, *الإسلام*. *Ketiga*, *على العفة*. Berbeda dengan Hamka hanya menjelaskan bahwa *المحصنات* adalah perempuan yang haram untuk dinikahi.

Kemudian Thaifur Ali Wafa juga pada akhir penafsirannya menjelaskan ayat ini menurut beberapa kaum adalah tentang nikah mut'ah. Yakni nikah yang dilakukan hanya dalam tempo waktu tertentu atau sesaat. Dan apabila waktu itu sudah tertunaikan dan selesai, maka akan selesai dengan sendirinya tanpa terjadi telak pun dianggap berpisah, sedangkan Hamka

dalam menafsirkan ayat ini menceritakan apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan juga mengutip dari beberapa ulama' fikih.

8. QS Al-Nisā' (4): 34

Persamaan dari kedua mufassir di atas jika melihat langsung pada tafsirannya sama-sama membahas mengenai kedudukan laki-laki dalam rumah tangga, yang mana laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi di banding perempuan atau seorang laki-laki merupakan sosok pemimpin baik dari segi jasmani atau rohani. dan pula persamaannya terletak pada ciri wanita yang salehah yakni *qonitāt* adalah taat kepada Allah dan suaminya yakni menjaga aib suami ketika suami berada diluar dan lainnya sehingga muncullah sebuah kehidupan yang mawaaddah cinta kasih dan perlindungan serta memelihara antara kedua belahan jiwa (suami istri).

Disisi lain juga persamaannya terletak pada hukuman bagi seorang istri yang tidak taat kepada suami sesuai dengan perintah Allah yakni dengan tiga cara, *pertama*, mengingatkan atau mengajari mereka, *kedua*, memisahkan dari tempat tidurnya, *ketiga*, memukulnya.

Perbedaan dari kedua mufassir di atas dalam menafsirkan ayat ini adalah “dan pukullah mereka (istri)” Hamka dalam menjelaskan hal ini yaitu hanya dilakukan kepada perempuan yang sangat sulit diatur adapun Thaifur Ali Wafa adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika mereka tidak meninggalkan sikap durhaka dan nasihat tidak membuahkan hasil.

Kemudian titik perbedaannya pula Hamka dalam menafsirkan ayat ini banyak mengutip hadist-hadist Nabi dan juga Aisyah dan tak luput pula Hamka menjelaskan mengenai apa yang terjadi dimasa Rasulullah SAW (asbabun Nuzul) berbeda dengan Thaifur Ali Wafa tidak sama sekali mengutip mengenai hal di atas.

9. QS. Ath-Thalāq (65): 1

Persamaan dari kedua tafsir mengenai surah Ath-Thalāq ayat 1 ini didalamnya menjelaskan mengenai perintah dan larangan Allah yakni sama-sama menjelaskan mengenai *'iddah* bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, yang mana mantan istri memiliki hak untuk tetap tinggal dirumahnya sampai *'iddah* selesai, meskipun disisi lain mantan suami memperbolehkan untuk keluar akan tetapi ini merupakan perintah dan larangan Allah Swt. Pada ujung ayat ini kedua mufassir juga memperingati akan kehati-hatian dalam menjatuhkan talak.

Mengenai perbedaan dari kedua mufassir di atas dalam menafsirkan surah Ath-Thalāq ayat 1 adalah Hamka dalam menjelaskan ayat ini mencantumkan mengenai adat istiadat yang ada dalam sebagian Negara seperti halnya tempat tinggalnya sendiri yakni istri yang ditalak mendapatkan harta gona-gini, yang mana harta gona-gini ini merupakan harta yang dimiliki selama membangun rumah tangga yakni kerja keras berdua, sehingga pihak istri memiliki hak atas harta tersebut kemudian Hamka juga mengutip riwayat dari Ibnu Hatim atas apa yang pernah terjadi pada Rasulullah kala itu tak luput pula Hamka mengutip pendapat

para ulama' fikih dalam menjelaskan ayat ini. Berbeda dengan Thaifur Ali Wafa hanya menjelaskan secara jelas mengenai ayat ini.

10. QS. Ath-Thalāq (65): 6

Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menjelaskan ayat ini didalamnya sama-sama menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk istrinya salah satunya yakni menyediakan tempat tinggal sebagaimana ia tinggal atau sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kedua mufassir sama-sama menjelaskan mengenai seorang istri yang ditalak pada masa hamil (mengandung anaknya) maka sang mantan istri memiliki hak untuk tetap tinggal dirumahnya itu sampai melahirkan.

Pada pembahasan terakhir kedua mufassir ini menjelaskan mengenai musyawarah yang akan menyusui anak yang telah dilahirkannya, apakah akan disusui oleh mantan istrinya tersebut atau mantan istrinya tersebut tidak mau, jika manta istri tersebut tidak berkenan untuk menyusui anak yang dilahirkan maka sang ayah harus mencarikan pengganti untuk memberikan makanan terhadap anak yang dilahirkannya.

Perbedaan dari kedua mufassir ini mengenai penafsiran surah Ath-Thalāq ayat 6 disini Hamka didalamnya menjelaskan bahwa jangan sampai seorang suami menyakiti hati istrinya meskipun hanya dengan sindirian. Adapun Thaifur Ali Wafa disini tidak membahas hal ini akan tetapi langsung pada sisi *'iddah* seorang istri yang lagi hamil berserta hak-haknya.

11. QS. Ath-Thalāq (65): 7

Persamaan dari kedua mufassir di atas yakni terletak pada pembahasan mengenai hak suami memberi nafkah pada istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya, jika dia orang yang kaya maka wajib baginya untuk memberi nafkah yang banyak akan tetapi jika dia termasuk pada orang yang kurang mampu maka tetap wajib memberi nafkah meskipun hanya sedikit (sesuai dengan kemampuannya).

Adapun perbedaan dari kedua mufassir di atas mengenai ayat 7 surah Ath-Thalāq terletak pada penafsiran akhir ayat ini yang mana Hamka menjelaskan mengenai kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya pada tiap ayat diperingatkan supaya kehidupan berumah tangga ditemani dengan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan Thaifur Ali Wafa menjelaskan mengenai akan setelah adanya kesulitan dalam kehidupan akan ada kelapangan yang mana hal ini adalah janji Allah kepada orang yang mengalami kesulitan pasti akan ada kemudahan.

12. QS. Al-Nūr (24): 32

Hamka dan Thaifur Ali Wafa dalam menafsirkan ayat ini sama-sama membahas mengenai kewajiban seorang wali untuk menikahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun duda. Dengan tujuan menjauhkan dari hal maksiat karena zaman modern ini sangat banyak cara untuk membangkitkan syahwat kelamin salah satunya.

Perbedaan dari kedua mufassir di atas terdapat pada akhir penafsiran Hamka dalam menjelaskan ayat ini yaitu bahwa Allah akan mencukupi

hambanya dalam segala hal yang mana pada hakikatnya yang dicari adalah keamanan jiwa, hidup dalam kesepian tidaklah mendatangkan keamanan bagi jiwa. Rumah tangga yang tentram adalah sumber inspirasi untuk berusaha dan usaha yang akan membuka pada pintu rezeki, sedangkan Thaifur Ali Wafa tidak ada penyinggungan mengenai hal ini.

Dari kedua point penjelasan di atas mengenai perbedaan dan persamaan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maka lebih mudahnya penulis akan melampirkan table secara ringkas mengenai persamaan dan perbedaan tersebut sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Perbedaan dan persamaan penafsiran ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm*

No	Al-Qur'an	Persamaan	Perbedaan
1.	QS. Al-Baqarah (2): 226	Persamaan dari kedua mufassir dalam menjelaskan ayat ini sama-sama membahas mengenai ilaa' dan juga kafarah	Perbedaan yakni buya hamka sebelum menafsirkan ayat ini terlebih dahulu menjelaskan akan kondisi social yang terjadi dikehidupan masyarkatnta adapunThaifur Ali Wafa tidak menjelasak hal yang serupa akan tetapi ia mengutip azbabun nuzul dari ayat tersebut dari riwayat Ibnu Abbas.
2.	QS. Al-Baqarah (2): 228	Persamaan yakni sama-sama membahas mengenai hak istri yang harus dipenuhi oleh suami seperti menggauli istri dengan baik, adapun kewajiban istri yaitu ta'at kepada suami	Perbedaan dari kedua mufassir yakni buya hamka dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan sangat kental mengenai kondisi social dalam kehidupannya yakni semua kesalahan terletak pada perempuan dalam

		dikarenakan suami telah memberikannya mahar dan juga nafkah kepadanya. Kemudian kedua mufassir membahas akan kedudukan suami yang lebih tinggi dari pada istri yakni sebagai kepala rumah tangga. Dan persamaannya pula terletak pada kedua mufassir tersebut tidak mencantumkan asbabun nuzul ayat tersebut	semua hal sedangkan Thaifur Ali Wafa tidak sama sekali menjelaskan akan kehidupan masyarakatnya.
3.	QS. Al-Baqarah (2): 233	Persamaan dari kedua mufassir yakni sama-sama membahas mengenai pentingnya musyawarah dalam perihal menyusui anak yang mana hal ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Dan dari keduanya sama-sama mengutip pembahasan Imam Syafi'i akan diperbolehkannya hal tersebut.	Perbedaan dari kedua mufassir yakni Hamka membagi 2 point penting dalam hal ini yakni <i>pertama</i> Taradhin (berkerelaan) <i>kedua</i> , Tasyawurin (bermusyawarah) kedua pihak, bertukar pikiran. Kemudian hamka juga mengaitkan hal ini dengan kondisi modern mengenai baiknya ASI dari susu formula lainnya. Berbeda dengan Thaifur Ali Wafa tidak sama sekali mengaitkan akan kehidupan modern ini.
4.	QS. Al-Nisā' (4): 4	Persamaan dari kedua mufassir sama-sama membahas mengenai mahar dan bolehnya memakan mahar yang telah diberikan kepada istrinya jika istri ridho atas hal tersebut.	Hamka dalam menafsirkan ayat ini membagi dua bagian yakni <i>Shaduqat</i> yang ber arti mahar dan <i>nahlah</i> yang ber arti kewajiban dan juga Hamka menceritakan mengenai apa yang terjadi pada masa Rasulullah tersebut. Disisi lain Hamka banyak mengutip dari berbagai ulama' fikih sedangkan Thaifur Ali Wafa langsung menafsirkan mengenai mahar itu sendiri.

5.	QS. Al-Nisā' (4): 19	Persamaan dari kedua mufassir yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana cara menggauli istri dengan cara yang makruf kemudia keduanya juga menjelaskan mengenai kondisi rumah tangga pada masa arab jahiliyah.	Mengenai perbedaan dari kedua mufassir terletak pada rujukan-rujukan yang digunakan oleh para mufassir. Yang mana Hamka banyak mengutip beberapa hadist-hadist nabi dan tafsir-tafsir ayat bertujuan untuk menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada masa Rasulullah. Berbeda dengan Thaifur Ali Wafa yang hanya mengutip beberapa dari hadits Nabi dan lebih tepatnya Thaifur secara singkat menjelaskan apa yang termuak dalam ayat tersebut.
6.	QS. Al-Nisā' (4): 21	Persamaan dari keduanya sama-sama membahas mengenai seorang laki-laki yang akan mengambil harta (mahar) yang sudah diberikan kepada istri padahal mereka sudah bercampur dengan para istrinya. Kemudian keduanya sama-sama tidak menyantumkan azbabun nuzul ayat.	Perbedaan dari keduanya yakni ketika keduanya memaknai kalimat “وأخذن منكم ميثاقا غليظا”
7.	QS Al-Nisā' (4): 24	Persamaan dari Hamka dan Thaifur Ali Wafa yakni mengenai penafsiran kata <i>al-Muhshonat</i> ditafsirkan sebagai para perempuan yang haram dinikahi karena mereka sudah bersuami kemudian keduanya juga menjelaskan bahwa dalam pernikahan terdapat kebahagiaan dan ketentraman yakni dengan membayar	Perbedaan dari keduanya Thaifur ali Wafa membagi mengenai makna kata المحصنات kepada tiga makna yakni pertama, الحرية. Kedua, الإسلام. Ketiga, على العفة. Berbeda dengan Hamka hanya menjelaskan bahwa المحصنات adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Kemudian

		maskawin (mahar).	hamka dalam menjelaskan ayat ini juga mengutip pendapat dari ulama' Fikih dan juga menceritakan mengenai kondisi apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.
8.	QS Al-Nisā' (4): 34	Persamaan dari kedua mufassir ini yakni sama-sama membahas mengenai kedudukan laki-laki dalam rumah tangga, yang mana laki-laki memiliki ototitas yang lebih tinggi di banding perempuan kemudian keduanya juga membahas mengenai ciri wanita yang sholehah yakni <i>qonitaat</i> . Disisi lain juga persamaanya terlatak pada hukuman bagi seorang istri yang tidak taat kepada suami sesuai dengan perintah Allah yakni dengan tiga cara, <i>pertama</i> , mengingatkan atau mengajari mereka, <i>kedua</i> , memisahkan dari tempat tidurnya, <i>ketiga</i> , memukulnya.	Perbedaan terletak pada penjelasan mengenai kalimat " <i>dan pukullah mereka (istri)</i> " Hamka dalam mejelaskan hal ini yaitu hanya dialkukan kepada perempuan yang sangat sulit diatur adapun Thaifur Ali Wafa adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika mereka tidak meninggalkan sikap durhaka dan nasihat tidak membuahkan hasil. Kemudian juga Hamka banyak mengutip hadist Nabi sedang Thaifur Ali Wafa tidak mengutip hal tersebut. begitupula Hamka menceritakan mengenai kejadian yang terjadi diwaktu masa Rasulullah SAW.
9.	QS. Al-Nūr (24): 32	Titik persamaan dalam menafsirkan ayat ini yakni sama-sama membahas mengenai kewajiban seorang wali untuk menikahkan anaknya jika sudah mencapai waktu untuk menikah baik laik-laki maupun perempuan.	Adapun perbedaan dari keduanya yakni terdapat pada akhir penafsiran Hamka pada ayat ini yaitu bahwa allah akan mencukupi hambanya dalam segala hal yang mana pada hakikatnya yang dicari adalah keamanan jiwa, sedangkan Thaifur Ali Wafa tidak ada penyinggungan menganai hal ini.
10.	QS. Ath-Thalāq	Persamaan dari keduanya adalah sama-sama	Perbedaan dari kedua mufassir ini yakni Hamka

	(65): 1	menjelaskan mengenai perintah dan larangan Allah yakni sama-sama menjelaskan mengenai <i>'iddah</i> bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan. Kemudian Pada ujung ayat ini kedua mufassir juga memperingati akan kehati-hatian dalam menjatuhkan talak	dalam menjelaskan ayat ini menjelaskan akan kondisi social kehidupannya kemudian mencantumkan apa yang terjadi pada Rasulullah kala itu dengan menyantumkan beberapa hadist Shohih dan dikuatkan dengan pendapat para ulama' berbeda dengan Thaifur Ali Wafa hanya menjelaskan secara singkat apa yang terdapat didalam ayat ini tidak dengan menyantumkan riwayat atau hadist-hadist Nabi.
11.	QS. Ath-Thalāq (65): 6	Hamka dan Thaifur Ali Wafa sama-sama menjelaskan mengenai hak seorang suami untuk istrinya salah satunya yakni menyediakan tempat tinggal. Kemudian mengenai seorang istri yang ditalak pada masa hamil (mengandung anaknya) maka sang mantan istri memiliki hak untuk tetap tinggal dirumahnya itu sampai melahirkan. Dan keduanya menjelaskan mengenai pentingnya musyawarah yang akan menyusui anak yang telah dilahirkannya (istri yang dicerai).	Perbedaan dari kedua mufassir ini mengenai penafsiran surah Ath-Thalāq ayat 6 disini Hamka didalamnya menjelaskan bahwa jangan sampai seorang suami menyakiti hati istrinya meskipun hanya dengan sindirian. Adapun Thaifur Ali Wafa disini tidak membahas hal ini akan tetapi langsung pada sisi <i>'iddah</i> seorang istri yang lagi hamil beserta hak-haknya.
12.	QS. Ath-Thalāq (65): 7	Persamaan dari kedua mufassir di atas yakni terletak pada pembahasan mengenai hak suami memberi nafkah pada istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya, jika mampu banyak maka	Perbedaan dari kedua mufassir yakni Hamka menjelaskan mengenai kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Sedangkan Thaifur Ali Wafa menjelaskan mengenai akan setelah adanya kesulitan

		dengan harta yang banyak dan jika hanya mampu sedikit maka dengan apa yang dia mampu.	dalam kehidupan akan ada kelapangan yang mana hal ini adalah janji Allah kepada orang yang mengalami kesulitan pasti akan ada kemudahan
--	--	---	---

C. Relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* terhadap permasalahan keluarga

Hura-hura kehidupan yang muncul pada masa milenial ini mengenai konteks kehidupan rumah tangga dapat diidentifikasi sebagai persoalan psikis, hal ini sebagaimana tertuang dalam latar belakang penulis pada bab 1 sebelumnya.

Mengenai relevansi sebagaimana apa yang ada dalam kamus KBBI memiliki arti sangkut paut, yang ada hubungan, selaras²⁶ dan lainnya. Kemudian relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* terhadap permasalahan keluarga dapat diperinci beberapa point dibawah ini yakni:

1. Keadilan:

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban mengenai sifat adil antar satu sama lain, baik dalam segi pembagian waktu, perhatian, harta dan juga kasih sayang antar keduanya. Dapat dipahami bahwa adil disini dikhususkan untuk para suami yang memiliki istri lebih dari 1 yakni 2-4. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya:

²⁶ Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 4 Maret 2024 waktu: 20:45

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ، مِنْ مُكْتَبِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا»
 وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: حِينَ أَسْنَتُ وَفَرِقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَاقْبَلْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، قَالَتْ: نَقُولُ
 فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا} [النساء:

27[128

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku, Rasulullah tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah, ia berkata, wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah menerima hal tersebut. Ia berkata, kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz.””

2. Kasih sayang dan penghargaan

Sebuah bentuk kasih sayang dan penghargaan juga merupakan suatu bentuk hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar, yang mana dalam hal ini kasih sayang yang diperlukan salah satunya adalah saling mencintai, menghormati dan menghargai satu

²⁷ Abū Dāud Sulaimā bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidād bin Amru al-Azdī al-Syajastānī, *Sunan Abū Daud*, 4 ed. (Beirut: Al-Maktab Al-Ishriyah, 275M), 242.

sama lain hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 228 dan ayat ini masuk pada katagori ‘Am.

Sifat kasih sayang mengindikasikan akan sikap rasa lapang dada, lembut hatinya dan juga keluhuran jiwa. Karena dengan adanya rasa kasih sayang antar satu sama lain akan mengantarkan pada sebuah kebenaran dan menyayangi sesama manusia.²⁸ Sehingga dari kewajiban inilah diperlukan akan sebuah bentuk saling memahami dan mendukung dalam bentuk hal kebaikan.

Salah satu hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah mengenai kasih sayang terhadap istrinya yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ²⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Al A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya.”

3. Mahar

Dalam tafsir *Tafsīr Al-Azhār* menjelaskan mengenai kewajiban suami memberikan mahar terhadap istri tak lain sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan yakni terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 4 dan 25 yang mana ayat ini masuk dalam katagori Mutlak. Tidak

²⁸ Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah*, Jilid 1. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2019), 209.

²⁹ Ibnu Mā Jah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qazūyanī, *Sunan Ibnu Mājah*, 1 ed. (Beirut: Dar Ihya' al-Kitāb al-Arabiyyah, 273M), 636.

ada penentuan jumlah mahar yang harus diberikan karena mahar dapat ditentukan oleh kedua pihak sebelum pernikahan.

Selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah didalam Al-Qur'an yang mana hal ini sudah dijelaskan secara rinci mengenai konteks mahar tersebut, Nabi Muhammad juga sangat banyak menyinggung mengenai mahar yang merupakan salah satu hal yang wajib ada ketika seorang laki-laki akan melaksanakan Ijab Qobul terhadap wali wanita. Hadist tersebut yang menjelaskan mengenai mahar ini salah satunya adalah:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ بْنُ إِيَّاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشْمَخِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَسَلْمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهَشَامِ بْنِ حَسَّانَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَلَمَةُ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، تُبَيَّنْتُ عَنْ أَبِي الْعَجَفَاءِ، وَقَالَ الْأَخْرُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجَفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تَعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرَمَةً وَفِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ «الرَّجُلَ لَيُعْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ»³⁰

“Telah mengabarkan kepada kami [Ali bin Hujr bin Iyas bin Muqatil bin Musyamrih bin Khalid], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] dari [Ayyub] dan [Ibnu 'Aun] dan [Salamah bin 'Alqamah] dan [Hisyam bin Hassan] hadis sebagian mereka masuk kepada sebagian yang lain, dari

³⁰ Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Syuib bin Ali al-Kharasani}, *Sunan An-Nasa'i*, 6 ed. (Halib: Maktab al-Matbuat Al-Islamiyah, 303M), 117.

[Muhammad bin Sirin], berkata Salamah dari Ibnu Sirin; saya telah diberitahu dari [Abu Al 'Ajfa`], dan orang lain mengatakan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Al 'Ajfa`, ia berkata; [Umar bin Al Khathab] berkata; "Jangan kalian memahalkan mahar para wanita, seandainya hal tersebut adalah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah 'azza wajalla, orang yang paling berhak adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan mahar kepada seorang isteri-pun dan tidak seorangpun anak wanitanya yang diberi mahar, lebih dari dua belas uqiyah. Dan sesungguhnya seseorang memahalkan mahar isterinya hingga menjadi musuh dalam dirinya, dan hingga ia berkata 'Saya telah dibebani karena kalian untuk mengguyurkan geribaKewajiban finansial (Nafkah)

Kewajiban finansial tak lain merupakan hak dan kewajiban suami istri yakni suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya begitupun istri memiliki kewajiban menerima apa yang diberikan oleh suaminya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Nafkah dalam hal ini tak lain merupakan sebuah bentuk kewajiban dan juga shodaqah seorang suami terhadap istrinya, hal ini juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw terhadap istrinya dan juga telah disampaikan kepada para sahabat-sahabat. Mengenai hadist yang membahas nafkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْتَسِمُوا وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكَتُمْ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي،

" وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " مُؤْنَةُ عَامِلِي: يَعْني أَكْرَةَ الْأَرْضِ"³¹

Telah bercerita kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Abu Az Zanad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Rasulullah

³¹ Abū Dāud Sulaimā bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidād bin Amru al-Azdī al-Syajastānī, *Sunan Abū Daud*, 3 ed. (Beirut: Al-Maktab Al-Ishriyah, 275M), 144.

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Warisanku tidaklah dibagi-bagi baik berupa dinar maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan selain berupa nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, semuanya adalah sebagai shadaqah"

4. Kewajiban dalam pendidikan dan pengasuhan

Mengenai kewajiban dan pengasuhan dalam hal ini Hamka menitik beratkan kepada keduanya yakni suami dan istri salah satunya kewajiban suamimu dalam membimbing istri terhadap suatu hal yang tidak ia ketahui, kemudian mengenai pengasuhan juga merupakan kewajiban bersama yakni suami istri ketika mendidik anak-anaknya sampai mengetahui apa yang diajarkan dalam Agama Islam, hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 dalam ayat ini masuk pada katagori Khas (khusus bagi seorang suami terhadap istrinya).

Pendidikan dan juga pengasuhan merupakan suatu hal yang sama-sama telah dijelaskan oleh Allah dan diperkuat oleh Sabda Rasullullah, mengenai hadist Nabi Muhammad SAW yang menyinggung mengenai hal ini yakni sebuah bentuk pendidikan dan juga penghargaan yang diriwayatkan oleh Abu dawud dalam kumpulan kitab Hadistnya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ

أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ³²

³² Abi Muhammad abdillah bin abdil al-Rahmah bin al-Fadil al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, 3 ed. (Kairo: Darul al-Hadist, 255M), 1591.

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Zakariya` bin Abu Za`idah] dan [Ali bin Hasyim] dari [Ibnu Abu Laila] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah ia menunjukkan jalan yang benar."

5. Kesetiaan

Hak dan kewajiban suami istri mengenai konteks kesetiaan ini terletak pada sebuah rasa kesetiaan, kepercayaan satu sama lain untuk menjaga hubungan pernikahan mereka sehingga tidak akan sampai pada hal yang tidak Allah sukai baik dalam bentuk *nusyuz* maupun *talak*.

Kesetiaan tersebut tak hanya sekedar dari apa yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an, akan tetapi hal ini juga diperkuat dari salah satu Hadist Nabi Muhammad Saw sebagaimana berikut ini”

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَائِبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ
لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»³³

“Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan melarang (menahan) pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya.”

6. Komunikasi dan konsultasi (musyawarah)

Point ini merupakan point yang sangat penting dari point-point sebelumnya, hal ini tersampaikan pada QS. Al-Baqarah ayat 233 didalamnya menjelaskan sangat diharapkan akan adanya sebuah komunikasi secara terbuka dan juga sebuah konsultasi yakni dalam

³³ Dāud Sulaimā bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidād bin Amru al-Azdī al-Syajastāni, *Sunan Abū Daud*. 220

mengambil sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan rumah tangganya.

Maka dengan adanya sebuah komunikasi dan konsultasi dari keduanya akan tercapai sebuah rumah tangga yang rukun, damai dan sentosa, sebagaimana yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri baik yang baru menikah atau yang sudah bertahun-tahun menikah.

Hal ini mengenai musyawarah juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan pada salah satu kitab yang ditulis oleh al-Khara'iti ia menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عِيسَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ «اِسْتِشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»³⁴

Muhammad bin Yusuf bin Isa Abu Bakr bin At-Tabba', Abdullah bin Bakr As-Sahmi, Yahya bin Abi Unaisah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, atau dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, berkata: "Aku tidak pernah melihat seseorang setelah Rasulullah Saw lebih sering meminta pendapat dari para lelaki daripada Rasulullah Saw sendiri.

Setelah peneliti memaparkan hasil dari relevansi hak dan kewajiban suami istri terhadap permasalahan keluarga yang terdapat dalam kitab *Tafsīr Al-Azhār* maka peneliti disini akan memaparkan pula mengenai apa sajakah relevansi yang tersampaikan didalam *Tafsīr Firdaus*

³⁴ Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Sahal bin Syākir al-Khoraiti al-Samirī, *Makarimu Al-Akhlaki li al-Khoraiti* (Mesir: Dar al-Afaq al-Arabī, 1999), 252.

An-Naiēm mengenai Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an sebagaimana peneliti jelaskan dibawah ini:

1. Adil

Konteks adil yang disampaikan oleh Thaifur Ali Wafa dalam kitabnya yakni bersifat adil dalam berbagai segi baik dalam bentuk kasih sayang dan juga membagi tanggung jawab yang adil, sehingga dengan adanya keadilan tersebut tidak terjadi akan kesenjangan atau ketidakadilan dalam hubungan mereka.

Maka, dengan terciptanya sifat adil semuanya akan merasakan sebuah kebahagiaan dalam menjalin rumah tangga yang *sakīnah mawaḍḍah warahmah* dan terhindari dari hal *nusyuz* ataupun *talak*. Karena keduanya ini merupakan sebuah perilaku yang sangat tidak Allah sukai meskipun tidak Allah haramkan.

Mengenai hal adil disini juga terdapat salah satu hadist yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku, Rasulullah Saw tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah, ia berkata, wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah menerima hal tersebut. Ia berkata, kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz.""³⁵

2. Nafkah

³⁵ Dāud Sulaimā bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syidād bin Amru al-Azdī al-Syajastāni, *Sunan Abū Daud*, 242.

Suami memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap istri (QS. Ath-Thalaq ayat 7) karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya (QS. An-Nisa' ayat 34). Nafkah yang harus diberikan kepada pihak istri diantaranya yakni mahar, tempat tinggal yang layak dan tak kalah pentingnya juga sebuah perlakuan baik terhadap satu sama lain, yang mana hal ini juga dapat menjaga akan keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dan sudah terjadi.

Sebagaimana hadist yang telah dikutip sebelumnya yakni

“Warisanku tidaklah dibagi-bagi baik berupa dinar maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan selain berupa nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, semuanya adalah sebagai *shadaqah*”

3. Mahar

Dalam *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* Thaifur Ali Wafa menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan permintaan dari kedua belah pihak, karena tidak ada penentuan secara spesifik mengenai jumlah mahar yang harus diberikan didalam Al-Qur'an (QS.An-Nisa' ayat 4 dan 12).

Tak hanya Al-Qur'an yang menjelaskan akan kewajiban memberikan mahar pada calon pengantin wanita, akan tetapi juga Rasulullah Saw telah menekankan hal ini melalui hadist-hadistnya, sebagaimana hadist yang telah dikutip pada pembahasan sebelumnya.

4. Musyawarah

Musyawarah merupakan satu dari prinsip penting yang disampaikan oleh Thaifur Ali Wafa dalam kitabnya, karena dengan adanya musyawarah dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, meningkatkan akan kualitas sebuah keputusan dan juga dengan adanya musyawarah dapat membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan jauh dari hal permasalahan keluarga baik talak (QS. Ath-Talaq ayat 1) maupun hal lainnya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَابَ مَنْ اسْتَحَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا غَالَ مَنْ اقْتَصَدَ»³⁶

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah menyesal orang yang meminta petunjuk (istisyarah), dan tidaklah menyesal orang yang meminta nasehat (istisharah), dan tidaklah miskin orang yang hemat."

Maka dari penjelasan prinsip-prinsip kedua mufasir diatas yakni *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* terkait hak dan kewajiban suami istri memiliki relevansi terhadap permasalahan keluarga, sehingga muncullah prinsip-prinsip utama Islam yang mengatur hubungan suami istri yang dianggap sangatlah relevan, beberapa aspek yang yang perlu dijelaskan dengan sangat rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri yang temuat dalam kedua tafsir tersebut dengan tujuan tak lain untuk menghindari dari sebuah perkara yang tidak disukai Allah, hal ini sebagai mana akan peneliti uraikan berikut ini:

1. Hak dan kewajiban suami

³⁶ Abu Abdllah Muhammad bin Salamah bin Ja'far bin Ali bin Hukmun al-Qadāi al-mashāri, *Musnad al-Syihābi al-Qadāi* (Bairut: Muassatu al-Risalah, 454M), 7.

Mengenai hal ini suami memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam rumah tangganya yakni, *pertama*, hak untuk memimpin keluarga dan mengambil keputusan penting yang terdapat dalam rumah tangganya. *Kedua*, tanggung jawab dalam hal menyediakan nafkah dan perlindungan bagi keluarganya. *Ketiga*, kewajiban memberikan perlakuan adil dan kasih sayang kepada istrinya.

2. Hak dan kewajiban istri

Hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya dalam kehidupan rumah tangganya dapat memicu kepada beberapa hal yakni, *Pertama*, hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah, keamanan dan perlindungan dari sosok suaminya. *Kedua*, hak untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. *Ketiga*, kewajiban istri terhadap suami ta'at terhadap perintahnya dan juga memberikan dukungan emosional dan fisik.

Setelah penulis memaparkan ide-ide pokok dari kedua mufassir diatas maka hal tersebut perlu untuk direlevansikan terhadap permasalahan dalam keluarga yang telah dijelaskan dibab sebelumnya. Dengan demikian ide pokok dari kedua mufassir pertama yakni Tafsīr Al-Azhār karya Buya Hamka dan kedua Tafsīr Firdaus An-Naiēm karya Thaifur Ali Wafa jika direlevansikan terhadap permasalahan keluarga memiliki beberapa titik point sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2

Hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm*

Ide pokok	Tafsīr Al-Azhār	Tafsīr Firdaus An-Naiēm	Keterangan
Hak dan kewajiban suami	Keadilan	keadilan	Khusus bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari 1 yakni 2-4 istri.
	Nafkah	Nafkah	Memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya.
	Memberi Mahar	Memberi Mahar	Memberikan mahar terhadap istri diwaktu terlaksananya akad nikah.
	Pendidikan	-	Pendidikan yang harus diberikan pada istri karena suami merupakan pemimpin dalam keluarganya.
Hak dan kewajiban istri	Mendapatkan mahar	Mendapatkan mahar	Istri mendapat mahar dari suami ketika sudah terlaksananya akad nikah.
	Ta'at dan patuh terhadap suami	Ta'at dan patuh terhadap suami	Mena'ati perintah suami asal tidak melanggar syari'at Islam.
	Menjaga harta suami ketika suami berada diluar	-	Kewajiban istri menjaga harta suami dan menghormati keluarga suami.

Dari pendeskripsian table di atas, maka dapat dipahami dengan baik bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Tafsīr Al-Azhār dan Tafsīr Firdaus An-Naiēm memiliki beberapa point titik penting, yang mana point-point tersebut baik dari Tafsīr Firdaus An-Naiēm terhadap dan Tafsīr Al-Azhār tak lain disebabkan karena unsur latar belakang yang berbeda dan kehidupan masyarakat yang berbeda pula, yang mana point mengenai pendidikan, menjaga harta suami ketika ia berada diluar rumah, kasih sayang, penghargaan dan juga adanya kesetiaan dari keduanya tidak dijelaskan secara detail dalam Tafsīr Firdaus An-Naiēm melainkan hanya terdapat dalam Tafsīr Al-Azhār.

Setelah memaparkan secara terperinci mengenai gagasan-gagasan yang tertuai dalam *Tafsir Al-Azhār* dan *Tafsir Firdaus An-Naiēm* diatas, maka disini peneliti akan menganalisis hal diatas menggunakan teori *Maqāsid Syari'ah* yang ditawarkan oleh Imam Al-Syātibi sebagaimana akan dipaparkan berikut ini.

Hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam tafsir *Tafsir Al-Azhār* dan *Tafsir Firdaus An-Naiēm* yakni adanya keadilan seorang suami terhadap istrinya baik dari segi jasmani maupun rahani karena suami merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangganya.³⁷ Maka, dalam hal ini konteks adil masuk dalam katagori *Maqāsid Syari'ah Hifz al-Dīn* karena suami memiliki tanggung jawab memastikan praktik keagamaan dalam rumah tangganya. Disamping itu Istri juga berperan dalam mendukung dan menjaga praktik keagamaan (adil) serta mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai Islam.

Kasih sayang dan perlindungan fisik serta emosional,³⁸ merupakan sebuah bentuk kewajiban Suami untuk menjaga dan melindungi istri, memberikan rasa aman dan tenteram. Istri juga memiliki kewajiban untuk mendukung suami dan menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang di dalam rumah tangganya. Hal ini dapat direlevansikan dengan *Maqāsid Syari'ah Hifz al-Nafs* karena hal tersebut tak lain merupakan sebuah bentuk perlindungan jiwa yang terdapat dalam rumah tangga.

Pendidikan dan pengembangan intelektual adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam dan terdapat dalam *Tafsir al-Azhār*.³⁹ Suami dan istri harus

³⁷ *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1:65.

³⁸ *Ibid.*, Jilid 1:537.

³⁹ *Ibid.*, Jilid 1:563.

saling mendukung dalam pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan umum. Pendidikan ini mencakup pengajaran nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan memelihara akal dengan ilmu pengetahuan yang mana hal ini tak luput dengan adanya musyawarah satu sama lain dan sudah tersampaikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Maka, hal diatas dapat dikatagori dalam *Hifz al-Aql* (perlindungan jiwa) yang mana pendidikan dan pengembangan intelektual ini bermula dari adanya musyawarah yang baik antar satu sama lain sehingga menjadikan jiwa damai sentosa.

Kemudian, Keluarga yang harmonis dan seimbang memberikan lingkungan yang baik bagi perkembangan anak-anak. Hak dan kewajiban suami istri yang jelas membantu menciptakan keturunan yang sehat, baik dari segi fisik maupun moral dan dengan adanya keturunan akan mencegah terhadap terjadinya talak⁴⁰ (QS. Ath-Talaq ayat 6-7) dan permasalahan lainnya. Maka ta'at dan patuh terhadap suami merupakan sebuah pencegahan terhadap adanya talak dan akan melahirkan sebuah keturunan. Hal ini sesuai dengan *maqasid syariah* yakni *Hifz al-nasl* mendapatkan sebuah keluarga mendapat perlindungan dari suaminya dan melahirkan keturunan yang sholeh-sholehah sebagaimana diinginkan oleh semua pasangan suami istri.

Nafkah dan mahar merupakan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam *Tafsir al-Azhār* dan *Tafsir Firdaus an-Naiem* yang mana mahar merupakan sesuatu yang harus ada ketika akan dilaksanakannya sebuah akad nikah. Adapun nafkah dalam hal ini merupakan sebuah bentuk pemberian dari suami terhadap

⁴⁰ Muhammad Thaifur Ali Wafa, *Firdaus al-Na'iem Bi Tudih Ma'na Ayat Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid 6:250–251.

istri sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka dari hal tersebut nafkah dan mahar masuk dalam *maqāsid syari'ah hifz al-Māl* yakni sebuah bentuk Perlindungan harta dalam keluarga mencakup tanggung jawab suami untuk menyediakan nafkah dan kebutuhan materi bagi keluarganya. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola harta keluarga dengan bijak, serta memastikan bahwa harta digunakan untuk kebaikan bersama. Hal ini juga tersampaikan dalam QS. An-Nisa' ayat 4 dan 34.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an mencerminkan tujuan *maqāsid syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah keluarga dapat mencapai kehidupan yang seimbang, adil, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian hak dan kewajiban suami istri yang telah dianalisis menggunakan teori maqasid syari'ah diatas dapat direlevansikan terhadap permasalahan keluarga sehingga peneliti berusaha untuk melahirkan beberapa bentuk pencengahan agar tidak terjadi sebuah permasalahan yakni 1) Panduan hak dan kewajiban suami istri sebagai bentuk kerangka kerja yang jelas untuk membentuk hubungan yang seimbang dan harmonis, 2) Penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga merupakan sebuah bentuk penyembuhan yang mana sumber dari penyembuhan permasalahan yang ada terdapat dalam Al-Qur'an, 3) Antisipasi hal ini tak luput yakni pentingnya sebuah pendidikan dan kesadaran.

Supaya pemaparan lebih jelas dan pembaca memperoleh pemahaman lebih mudah, peneliti akan mencoba untuk mengulas sebagaimana point-point diatas yakni Panduan hak dan kewajiban suami istri sebagai bentuk kerangka kerja salah

satunya dengan menciptakan fondasi adil dalam membagi peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dengan demikian panduan ini dapat mengatasi konflik-konflik dengan lebih baik, membangun saling pengertian dan mencapai rumah tangga yang stabil dan bahagia.

Penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga dalam hal ini merupakan sebuah bentuk pemulihan yang mana semuanya bersumber Al-Qur'an salah satunya QS. An-Nisa' ayat 35 dengan penjelasan "*damai*" yakni dengan adanya penekanan pada komunikasi terbuka, saling pengertian dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam rumah tangga dan mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai agama serta menghormati hak-hak individual dan memahami peran gender dalam konteks kehidupan modern ini.

Kemudian sebuah betuk antisipasi hal ini tak luput yakni pentingnya sebuah pendidikan dan kesadaran yang mana pendidikan merupakan bagian dari kesadaran agama, selain itu juga terdapat peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidaksetaraan. Semua hal di atas bertujuan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan harmoni dalam pernikahan, sehingga menjadi sebuah kepentingan untuk memahami dan juga menerapkan akan prinsip-prinsip di atas dalam konteks kehidupan saat ini tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang diwariskan oleh Agama